

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peralihan hak atas tanah melalui lelang di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan sejauh ini masih belum dapat dikatakan telah memenuhi ekspektasi, karena masih banyak sertipikat yang diperoleh dari hasil lelang belum beratas nama pemenang lelang hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa di kemudian hari antara pemilik risalah lelang dengan pihak ketiga, dengan diterbitkannya sertipikat hasil dari lelang maka hal ini dapat memperkuat risalah lelang yang sudah di miliki oleh pemenag lelang, pada prinsipnya tujuan dari adanya pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang ialah memenuhi asas publisitas dan memberikan kekuatan pembuktiaan.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peralihan hak atas tanah melalui lelang di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan yaitu masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan dikarenakan beban pekerjaan yang dimiliki oleh pegawai Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan sudah banyak mengakibatkan proses sosialisasi dan penyuluhan tentang pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui lelang sedikit yang melakukan permohonan akan hal tersebut. Masih

adanya kendala data pada sertipikat yang telah diberikan kepada masyarakat berupa nama, alamat atau luas bidang tanah yang berbeda, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan prosedur peralihan hak atas tanah melalui lelang.

3. Upaya Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan dalam meminimalisir hambatan yang terjadi pada pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang, serta memperbaharui pendaftaran permohonan dengan dilakukan secara *online* tujuannya agar masyarakat dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang cukup dari rumah saja.

4.2 Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya mulai saat sudah harus peduli dengan tanah yang dimiliki alangkah lebihbaiknya segera lakukan pemeliharaan data di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan apabila telah terjadi pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
2. Kepada pemerintah agar hendaknya juga memaksimalkan program kerja yang ada di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Pamekasan serta memanfaatkan media social yang ada guna mensosialisasikan perihal pentingnya melakukan pemeliharaan data atas tanah yang dimilikinya, dengan hal ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat di bidang pertanahan.